

KAJIAN HUKUM RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

I. Latar Belakang

Hewan memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan asal hewan, hasil hewan lainnya, serta jasa bagi manusia di Kabupaten Situbondo. Untuk menjamin penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), serta melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit hewan menular (Zoonosis), diperlukan tata kelola pelayanan kesehatan hewan yang terintegrasi. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah diubah dengan regulasi terbaru, Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu menetapkan payung hukum yang kuat untuk mengatur penyelenggaraan kesehatan hewan, medik veteriner, dan otoritas veteriner di tingkat daerah.

II. Tujuan Kajian

1. Menganalisis landasan yuridis pembentukan Perda Pelayanan Kesehatan Hewan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Memberikan pertimbangan hukum mengenai ruang lingkup pengaturan, mulai dari pengamatan penyakit hingga pengawasan obat hewan.
3. Memastikan adanya kepastian hukum bagi tenaga medik veteriner dan masyarakat pemanfaat jasa pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Situbondo.

III. Dasar Hukum

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

IV. Analisa Hukum

- **Kewenangan Otoritas Veteriner:** Perda ini mempertegas peran Dokter Hewan Berwenang dan Pejabat Otoritas Veteriner dalam mengambil keputusan teknis terkait kesehatan hewan di daerah.
- **Pelayanan Medik Veteriner:** Pengaturan mengenai praktik dokter hewan, tenaga paramedik veteriner, dan persyaratan sarana prasarana (seperti Puskeswan atau Klinik Hewan) telah disesuaikan dengan standar kompetensi teknis.
- **Pengendalian Penyakit:** Terdapat mekanisme yang jelas mengenai pengamatan (surveilans), pengamanan, dan pemberantasan penyakit hewan menular, termasuk kewajiban pelaporan oleh masyarakat.
- **Kesejahteraan Hewan:** Perda ini juga menyentuh aspek *animal welfare* (kesejahteraan hewan) yang menjadi standar global dalam penanganan hewan, baik untuk hewan ternak maupun hewan kesayangan.
- **Sanksi Administratif:** Pengaturan sanksi dalam draf ini bersifat pembinaan, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin praktik/usaha, yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang kesehatan hewan.

V. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan:

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Hewan telah memenuhi aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Regulasi ini mendesak untuk ditetapkan guna melindungi kekayaan sumber daya hewan di Kabupaten Situbondo dan menjamin kesehatan masyarakat veteriner.

Rekomendasi:

1. **Penambahan:** Menambahkan ketentuan yang lebih spesifik mengenai skema mitigasi bencana pada populasi hewan ternak (misalnya saat terjadi wabah PMK atau LSD).
2. **Perubahan:** Melakukan sinkronisasi terminologi "Tenaga Paramedik Veteriner" agar mencakup spesialisasi inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, dan asisten teknik reproduksi sesuai dengan Lampiran Penjelasan Perda.
3. **Penghapusan:** Menghapus pasal-pasal yang bersifat repetitif (pengulangan) dari undang-undang sektoral yang tidak memerlukan modifikasi di tingkat daerah guna efisiensi regulasi.

VI. Penutup

Demikian kajian hukum ini disusun sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Pelayanan Kesehatan Hewan

Situbondo, Februari 2025

Analis Hukum Ahli Muda
pada Bagian Hukum Setdakab Situbondo,

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
NIP. 19850725 201503 1 001